

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI YANKESWAN RAUN
(PELAYANAN KESEHATAN HEWAN RAUN)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang peternakan. Kota Pariaman yang sebagian wilayahnya masih didominasi oleh aktivitas peternakan rakyat menghadapi tantangan dalam hal akses pelayanan kesehatan hewan, khususnya untuk ternak yang dipelihara di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas dari pihak peternak.

Menjawab kebutuhan tersebut, UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman menggagas sebuah inovasi daerah yang diberi nama "Yankeswan Raun". Inovasi ini merupakan bentuk layanan kesehatan hewan dengan pendekatan jemput bola, di mana dokter hewan dan paramedik veteriner secara aktif mengunjungi lokasi kandang ternak yang membutuhkan pertolongan medis. Dengan layanan ini, peternak tidak perlu membawa ternaknya ke klinik, melainkan cukup menghubungi petugas melalui jalur komunikasi yang tersedia, dan tim akan mendatangi lokasi secara langsung.

Pelayanan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Pariaman dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti domisili. Konsep "raun" atau berkeliling ini diharapkan dapat menjangkau peternak yang sebelumnya belum mendapatkan layanan maksimal akibat keterbatasan jarak dan sarana transportasi. Selain itu, inovasi ini mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular yang dapat berdampak ekonomi dan kesehatan masyarakat secara luas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi Yankeswan Raun dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan kesehatan hewan secara langsung ke lokasi peternakan di Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi Yankeswan Raun adalah:

1. Memberikan layanan kesehatan hewan secara cepat, tepat, dan gratis kepada peternak di Kota Pariaman.
2. Menjangkau peternak yang memiliki keterbatasan dalam membawa ternak ke klinik.
3. Menurunkan angka kejadian penyakit hewan melalui penanganan dini di lapangan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian peternak terhadap kesehatan ternak.
5. Mendorong sistem pelayanan publik yang proaktif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/PK.330/1/2013 tentang Pedoman Umum Pusat Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Inovasi Daerah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan inovasi "Yankeswan Raun" dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Peternak melakukan pelaporan kepada UPT Puskesmas dan IB melalui telepon atau datang langsung ke kantor untuk melaporkan kondisi ternak yang membutuhkan penanganan.
2. Petugas mencatat laporan dan melakukan penjadwalan kunjungan lapangan berdasarkan tingkat urgensi dan ketersediaan tim medis.
3. Tim medis yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik veteriner melakukan persiapan alat, obat-obatan, dan bahan pendukung lain yang diperlukan untuk tindakan di lapangan.
4. Tim menuju ke lokasi menggunakan kendaraan operasional berupa *animal car unit* milik UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman.
5. Di lokasi, dilakukan pemeriksaan klinis terhadap ternak yang dilaporkan, meliputi observasi, diagnosa, dan anamnesis dari peternak.
6. Setelah pemeriksaan, dilakukan tindakan pengobatan sesuai kebutuhan, dan informasi tindak lanjut disampaikan kepada peternak.
7. Seluruh kegiatan dicatat dalam buku log lapangan dan/atau sistem rekam medik untuk keperluan pelaporan dan evaluasi.

V. KEAMANAN DAN PENCADANGAN

1. Data pelaporan, hasil kunjungan, serta rekam medik ternak disimpan secara manual dan/atau digital oleh UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman.
2. Seluruh data disimpan secara terstruktur dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.
3. Pencadangan data dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan data.
4. Sistem pencatatan akan diarahkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta menjadi sumber data pengambilan kebijakan peternakan di daerah.

VI. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi pelaksanaan inovasi "Yankeswan Raun" secara terarah, sistematis, dan profesional. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan kepuasan masyarakat dan menjadi contoh pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

Demikian pedoman ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.



Kepala UPT Puskesmas dan IB
Kota Pariaman

Drh. Reni Gusnita

NIP. 19860826 201903 2 002